



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI
GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi pendidik, perlu memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk insentif kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pesantren perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

6. Taman Pendidikan Al-Qur`an yang disingkat TPQ adalah jenis pendidikan keagamaan islam nonformal yang bertujuan agar peserta didik mampu membaca, menulis, menghafal dan mengamalkan kandungan Al-Qur`an.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan TPQ.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
10. Insentif Guru TPQ yang selanjutnya disebut Insentif adalah Bantuan Sosial berupa uang dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD dan diberikan sebagai tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Guru TPQ.
11. Tim Verifikasi Pemberian Insentif bagi Guru TPQ yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka mendukung kelancaran pemberian Insentif.
12. Penyalur Insentif Guru TPQ yang selanjutnya disebut Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Mojokerto sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan dana Insentif.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

Dana Insentif bagi Guru TPQ bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada rekening belanja Bantuan Sosial Daerah berupa uang pada UKPD.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Guru TPQ sepanjang memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terdata dalam *Education Management Information System (EMIS)* pada Kantor Kementerian Agama;
 - b. bertugas pada TPQ yang dibuktikan dengan keputusan atau penetapan dari ketua lembaga/pengurus TPQ yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan tugas pada TPQ yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
 - d. berdomisili di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. mengajar paling sedikit 15 (lima belas) santri/peserta didik pada TPQ;
 - f. telah mengikuti metode pembelajaran Al-Qur`an yang dibuktikan dengan sertifikat/*syahadah* dari lembaga yang berwenang;
 - g. tidak mendapatkan Insentif lainnya bagi Guru TPQ yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur dalam tahun anggaran berkenaan;
 - h. tidak menduduki jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. tidak menerima tunjangan profesi Guru.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian Insentif, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur UKPD dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 6

- (1) Kantor Kementerian Agama mengajukan proposal permohonan pemberian Insentif Guru TPQ kepada Bupati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen dan/ atau data sebagai berikut:
 - a. daftar nama Guru TPQ calon penerima Insentif;
 - b. daftar nama TPQ tempat Guru TPQ calon penerima Insentif mengajar;
 - c. fotokopi tanda daftar/ piagam pada Kantor Kementerian Agama;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk Guru TPQ;
 - e. fotokopi kartu keluarga Guru TPQ;
 - f. fotokopi rekening bank yang ditunjuk atas nama Guru TPQ; dan
 - g. keputusan/ penetapan dari ketua lembaga/pengurus TPQ yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen dan/ atau data Guru TPQ sesuai dengan kriteria penerima Insentif yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala UKPD mengusulkan penetapan daftar penerima Insentif kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Insentif dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian Insentif.

Bagian Ketiga
Pencairan dan Penyaluran

Pasal 8

- (1) Kepala UKPD menerbitkan surat perintah membayar dalam rangka pencairan Insentif sesuai dengan Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Insentif.
- (2) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana dan melakukan transfer dana Bantuan Sosial Insentif dari rekening kas umum daerah ke Penyalur.
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyalurkan dana Insentif ke rekening masing-masing Guru TPQ yang telah ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 9

Insentif bagi Guru TPQ dapat diberikan secara berkelanjutan atau terus menerus pada setiap tahun anggaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala UKPD melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian Insentif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UKPD melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/ Diniyah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/ Diniyah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 November 2023

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 36

